**Jaksa Tuntut mantan Ketua KONI Yogya 1,5 Tahun**



**Ilustrasi :**[**https://www.google.co.id**](https://www.google.co.id)

**TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Mantan Ketua KONI Kota Yogyakarta Iriantoko Cahyo Dumadi dituntut 1,5 tahun dan denda Rp50 juta subside tiga bulan kurungan.**

**Terdakwa dinilai melakukan korupsi hibah KONI 2012 yang merugikan Negara Rp537,4 juta.**

**Terdakwa bersama saksi Wahyono Haryadi selaku ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) diduga telah melakukan perbuatan korupsi dengan memberikan dana hibah KONI untuk klub professional PBVSI.**

**Perbuatan mereka dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan surat dakwaan.**

**Sesuai dengan dakwaan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.**

**"Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dinilai melakukan korupsi secara bersama-sama pemberian dana hibah KONI 2012 untuk PBVSI," kata Jaksa Pungkie Kusuma Hapasari, Selasa (1/9/2015) di Pengadilan Tipikor Yogyakarta.**

**Dalam tuntutannya diuraikan pada 2012 saksi Wahyono Haryadi mengajukan dana hibah ke KONI Yogyakarta sebesar Rp999,9 juta.**

**Kemudian pada Maret 2012, saksi mengajukan pencairan tahap pertama sebesar Rp646 juta.**

**"Dari dana yang cairkan sebanyak Rp354 juta digunakan untuk membiayai Pro Liga 2012 yang merupakan kegiatan PBV Yuso. Padahal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam pengajuan dana hibah," jelasnya.**

**Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Wahyono Haryadi telah menimbulkan kerugian negara Rp537.490.000. (tribunjogja.com)**

**Sumber Berita:**

1. **Kedaulatan Rakyat, 2 Septembe 2015**
2. **Tribun Jogja, 1 September 2015**

**Catatan Berita :**

* **Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang menyatakan :**
* **Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**